



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tgl lahir : Gumbrih/ 01 Desember 1991, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H. dan Supriyono S.H., para Advokat yang beralamat kantor di Jln. Tanjung Baru 15 Negara, Permunas Baler Bale Agung, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2024, dengan domisili elektronik aryamertanyoman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl lahir : Pekutatan, 13 Juni 1994, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di beralamat di Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas



dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2018 di Jembrana dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ yang dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 15 Januari 2019 ;

2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - ANAK 1 ;
3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat yang mengakibatkan percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang lebih parah Tergugat terlalu sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat mencurigai bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan pihak ketiga;
4. Bahwa percecokan ini sering disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga yang diberikan oleh Penggugat, yang setiap ditanya keuangannya selalu bilang habis, akhirnya Penggugat timbul rasa jengkel dan marah Ketika ditanya untuk membayar hutang ternyata hutangnya tidak lunas-lunas disitu Tergugat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya terlihat boros, poya-poya dan selalu membeli barang-barang yang tidak berguna;
5. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis dan memperhatikan masa depan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



dari anaknya, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat dan Tergugat memilih pergi dari rumah meninggalkan keluarga, sehingga percecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan puncaknya pada tahun 2021, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, serta merasa bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata, hingga segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dilakukan suatu musyawarah keluarga besar antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun, sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;]

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : “Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya pada tahun 2021. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya, serta sangat mempengaruhi psikis dari anaknya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : "suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2018 di Dese Gumbrih, Kabupaten Jembrana dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dicatitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 15 Januari 2019, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa terhadap hak asuh anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- ANAK 1 ;

Dikarenakan anaknya tersebut untuk saat ini tinggal bersama Tergugat maka hak asuh anak tetap berada pada hak asuh bersama, tanpa mengurangi hak asuh Penggugat sebagai ayah kandungnya;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang



dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/ yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/ Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2018 di Jembrana dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 15 Januari 2019 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - ANAK 1;

Dikarenakan anak tersebut untuk saat ini tinggal bersama Tergugat maka hak asuh anak tetap berada pada asuhan bersama, tanpa mengurangi hak asuh Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchraht*);
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau; Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban melalui sistem elektronik tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sampai akhir hidup saya ini, karena saya sebagai istri penggugat mendampingi penggugat dari nol hingga saat ini.
2. Saya sangat memikirkan masa depan kedua anak-anak saya, jika perceraian ini terjadi yang dimana anak pertama saya hanya dua kali bertemu dan mendapatkan kasih sayang secara langsung dengan penggugat saat berusia 3 bulan dan 3,5 tahun saja. Sedangkan anak kedua saya hingga saat ini belum pernah bertemu dengan penggugat

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tidak mendapatkan kasih sayang penggugat. Dan saya tidak menginginkan nasib anak-anak saya sama seperti penggugat kurang kasih sayang kedua orang tua bahkan sampai kedua orang tua bahkan sampai tidak dianggap anak oleh ayah kandungnya sendiri.

3. Bahwa pada surat gugatan tercantum hanya memiliki satu orang anak yaitu anak 1. Laki –laki Lahir di Jembrana 13 Oktober 2019. Namun sebenarnya dari pernikahan kami, kami memiliki dua orang anak yaitu anak 1. Laki-laki lahir di Jembrana 13 Oktober 2019 dan anak 2, Perempuan, lahir 23 Oktober 2023.

4. Saya istri penggugat memang sering terjadi perselisihan atau beda pendapat dengan penggugat. Bagi saya setiap rumah tangga pasti saja ada satu perselisihan. Jangankan didalam rumah tangga, hubungan yang masih dalam ikatan berpacaran pasti ada saja perbedaan pendapat. Bahkan perselisihan. Saya istri penggugat setiap keluar rumah selalu meminta izin penggugat, dan saya hanya keluar untuk kepasar maupun membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak. Selebihnya saya hanya dirumah mengurus anak-anak saja.. saya selalu didampingi anak saya maupun ibu saya. Penggugat pun tau setiap saya keluar selalu meminta izin kepada penggugat.

Saya istri penggugat tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan pihak ketiga seperti yang dicantumkan pada gugatan. Sebelas tahun saya bersama penggugat dari yang namanya berpacaran hingga saat ini sudah menikah dan mempunyai dua anak, saya tidak pernah mengkhianati atau berselingkuh dari penggugat. Saya selalu meminta izin penggugat saat keluar rumah dan saya tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan orang ketiga. Dan saya saat ini masih masih menumpang di rumah orang tua saya selalu mengawasi saya didalam rumah maupun diluar rumah.

5. Saya isti penggugat tidak pernah memegang keuangan karena keuangan sudah diatur penggugat. Saya dan anak-anak saya hanya mendapatkan uang bulanan saja. Bahkan gaji suami dan tabungan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



suami saya tidak pernah tau karena itu semua sudah dikelola langsung oleh penggugat. Tetapi sebaliknya karena saya yang dituduh tidak bisa mengatur keuangan yang jelas-jelas keuangan sudah diatur langsung oleh penggugat.

Didalam gugatan karena disini hutang yang dari dulu sudah lunas selalu diungkit-ungkit. Dan kenapa penggugat menuduh kehidupan sehari-hari terlihat boros, bahkan berfoya-foya dan selalu membeli barang yang tidak berguna, yang jelas-jelas uang bulanan itu saya dan anak-anak pakai untuk makan saja. Bahkan untuk membeli barang lain saya mesti berfikir dulu karena uang bulanan dari penggugat pas-pasan. Sekarang pun penggugat tidak menafkahi anak-anaknya. Dan didalam mediasi saya dengan penggugat berbicara melalui telepon dan penggugat berbicara. Jika saya mau bercerai penggugat akan menafkahi anaknya apakah pantas seperti itu yang jelas-jelas sudah tanggung jawab penggugat menafkahi kami.

6. Penggugat memang benar pergi meninggalkan rumah untuk bekerja melanjutkan kontrak kerja yang ada di Jepang. Dan saya selaku istri penggugat selalu menuruti nasihat dan perkataan penggugat, karena saya memikirkan masa depan kedua anak-anak saya. Didalam gugatan tercantum sudah melakukan musyawarah antara dua keluarga besar, yang sebaliknya tidak pernah melakukan musyawarah keluarga besar antara keluarga saya dengan keluarga penggugat. Kenapa penggugat terlalu mengada-ada yang jelas-jelas tidak pernah ada musyawarah antara dua belah pihak.

7. Saya dengan penggugat memang benar berpisah ranjang itu dikarenakan tuntutan pekerjaan dari penggugat dimana penggugat yang berkerja di luar negeri yaitu di Jepang sedangkan saya tinggal di Bali bersama anak-anak kami.

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan saya agar perceraian ini tidak terjadi karena



saya memikirkan nasib kedua anak saya. Dan saya tidak menginginkan nasib anak-anak saya sama seperti anak-anak yang orang tuanya bercerai. Anak-anaknya tidak terurus dan tidak mendapat kasih sayang orang tua

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui system elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik melalui system elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, selain itu Penggugat lebih memikirkan masa depan anak-anak, selain itu tuduhan-tuduhan yang didalilkan Penggugat dimana Tergugat suka foya-foya, selingkuh dari Penggugat, dan permasalahan ini sudah pernah dimusyawarahkan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2018 di Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 29 Januari 2019;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai anak bernama anak 1., Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 13 Oktober 2019 dan anak2., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, 23 Oktober 2023;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan karena kurang komunikasi dan ada masalah kesalahpahaman terkait hutang piutang;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi P.1 dan Saksi P.2 dimana uraian lengkap dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 serta 3 (tiga) orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah bernama Saksi T.1, Saksi T.2, dan Saksi T.3 dimana uraian lengkap dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah telah sah secara hukum sekalipun tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat T-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga, surat bukti T-3 dan T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri, dan bukti Surat T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, diperoleh fakta benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018 serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 15 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ tertanggal 29 Januari 2019, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok persengketaan di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sedangkan Tergugat membenarkan dalam jawabannya bahwa antara keduanya pernah terjadi perselisihan karena kurang komunikasi dan ada masalah kesalahpahaman karena utang piutang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya baik-baik saja, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah hutang piutang, sedangkan masalah piutang tersebut ada semenjak Tergugat berangkat kerja ke Jepang. Saksi P.1 dan Saksi P.2. menerangkan bahwa penyebab cekcoknya juga karena tergugat mempunyai hutang, namun saksi-saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya, namun setelah berhutang tersebut Tergugat tidak mempunyai asset apa-apa sehingga masalah hutang tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap keuangan dimana hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat menerangkan bahwa permasalahan ini belum pernah dimediasikan secara kekeluargaan maupun secara kelembagaan di desa adat, padahal permasalahan atau konflik dalam rumah tangga haruslah dikomunikasikan terlebih dahulu dan diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan megedepankan prinsip kekeluargaan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa Saksi-saksi dari Tergugat ternyata mengetahui permasalahan konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu salah satunya karena dari Tergugat punya hutang dimana uang tersebut dipakai oleh Tergugat untuk membiayai kehidupan keluarga, dan terkait permasalahan hutang-piutang tersebut Saksi T.1. selaku orang tua Tergugat juga sudah membantu untuk membayarnya. Selain itu saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa nominal transfer yang didapat dari Penggugat jumlahnya pas-pasan dan belum cukup untuk menutup biaya hidup, sehingga Tergugat harus berhutang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat juga menerangkan bahwa meskipun terdapat permasalahan dalam rumah tangga Tergugat, namun permasalahan terkait hutang piutang sudah selesai, sedangkan terkait perselingkuhan Tergugat dengan pihak ketiga saksi tidak mengetahui masalah tersebut, karena Saksi T.1. tinggal bersama Tergugat. Selain itu saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan Penggugat karena Penggugat memblokir kontak seluruh anggota keluarga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian selama proses persidangan, namun demikian berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berkomunikasi satu sama lain, bahkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di hadapan Majelis Hakim di dalam ruang persidangan melalui video call, bahkan, fakta lain juga didapati oleh Majelis hakim dalam persidangan dimana menurut pengamatan Majelis Hakim, bahkan untuk berkomunikasi dan meminta nafkah dari Penggugat, Tergugat justru harus meminta bantuan dari Kuasa Hukum Penggugat dimana hal tersebut sudah sepatutnya menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa memang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa rincian jumlah hutang dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



kwitansi-kwitansi Pinjaman dari Tergugat, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat tersebut setelah dicermati ternyata terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yang membenarkan jika terdapat permasalahan hutang di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan konflik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) terus menerus yang mana Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan terhadap dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai karena masih mencintai Penggugat oleh karena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan maka haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 terkait permintaan hak asuh anak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga, surat bukti bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Penggugat, serta bukti surat T-5 dan T-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 1 dan anak 2, diketahui anak

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



bernama anak 1 dan anak 2 adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam surat-surta bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak bernama anak 1 dan anak 2 yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat bahwa terhadapnya berlaku kewajiban sebagai orang tua sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu walaupun hak terhadap anak sesuai hukum adat bali berada pada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak hasil dari perkawinannya, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, kemudian Penggugat diwajibkan pula untuk memenuhi isi surat pernyataan yang telah ia buat (vide bukti P-10), dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



demikian petitum poin 3 dikabulkan dengan redaksional kalimat sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, dengan demikian petitum tersebut perlu ditambahkan agar putusan dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali di Jembrana pada tanggal 12 Desember 2018 dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ tertanggal 29 Januari 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing Bernama:
 - Anak 1, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 13 Oktober 2019;
 - Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, 23 Oktober 2023; berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 19 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota, I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,

TTd

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. PNBP	:	Rp30.000,00;
7. Panggilan	:	Rp32.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp202.000,00;</u>
		(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)